



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT**

**NOMOR 7 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA PUSAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 146 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajerial diLingkungan Sekretarial Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
6. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah membayar Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2026;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Nomor 90 Tahun 2025 tentang penunjukan/penetapan bendahara pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2026;
8. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Nomor 6 Tahun 2026 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA PUSAT,

ttd.

ASHARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAKARTA PUSAT  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT  
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2026

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	PERAN USER	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	ASHARI/ NIP. 197010111991011001 / Pembina Tk I/ IV.b	SATKER_KPA	KPA
2.	BRATA TRIANO/ NIP. 197810142010121001 / Penata Tk 1 / III.d	SATKER_PPK, SATKER_VALIDATOR ASET	PPK
3.	DEWI NURWIRYASASIH / NIP. 198512312010122004 / Penata Tk 1 / III.d	SATKER_PPSPM, SATKER_APPROVER_ PERSEDIAAN, SATKER_APPROVER_ ASET	PPSPM
4.	M.AGUS SUSILO/ NIP. 196907232007011001 / Penata Muda Tk I/ III.b	SATKER_OPERATOR_ ANGGARAN, SATKER_OPERATOR_ KOMITMEN	Operator Anggaran, Operator Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
5.	DIANA MARYANA/ NIP. 198001062009102001 / Penata / III.c	SATKER_BENDAHARA_ PENGELUARAN, SATKER_BENDAHARA_ PENGELUARAN_ PEMBANTU, SATKER_BENDAHARA_ PENERIMAAN	Bendahara Pengeluaran
6.	ALI ASHARI/ NIP. 198006082009121001 / Penata Tk 1 / III.d	SATKER_ ADMINISTRATOR, SATKER_OPERATOR_ PERSEDIAAN, SATKER_OPERATOR_ ASET	Operator Persediaan, Operator Aset
7.	YULIA ANDRIYANI/ NIP. 199907042025062009 / Penata Muda / III.a	SATKER_OPERATOR_ PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR_ KOMITMEN, SATKER_OPERATOR_ PELAPORAN, SATKER_OPERATOR_ PIUTANG	Operator Piutang, Operator Pembayaran

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 05 Januari 2026  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA PUSAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum,

Ttd.

ASHADI